



Analisis Efektivitas Putusan Yurisprudensi dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Kota Makassar

Ulfah Dwi Yanti¹, Hasanuddin², Abdul Malik³

¹Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

²Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

³Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

* (UlfahdwiYanti021@gmail.com)

* (Hasanuddin@Unismuh.Ac.Id)

* (abdulmalik@unismuh.ac.id)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 Desember 2025

Revised 25 Desember 2025

Accepted 1 Januari 2025

Available online 10 Januari 2025

Kata Kunci:

yurisprudensi, efektivitas, ekonomi syariah, penyelesaian sengketa

Keywords:

jurisprudence, effectiveness, Islamic economics, dispute resolution

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Al-Afif

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas putusan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar. Dalam konteks sistem hukum Indonesia, yurisprudensi berperan penting sebagai sumber hukum sekunder yang membantu mengisi kekosongan hukum dan memberikan kepastian dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus ekonomi syariah yang tidak secara rinci diatur oleh peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis, melalui observasi dan wawancara dengan para hakim dan praktisi hukum di Pengadilan Agama Makassar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan yurisprudensi memberikan kontribusi signifikan dalam mempercepat proses penyelesaian sengketa, meningkatkan kepercayaan para pihak terhadap putusan hakim, serta membantu terciptanya konsistensi dan keadilan dalam penegakan hukum ekonomi syariah. Namun demikian, efektivitas yurisprudensi juga dipengaruhi oleh sejauh mana hakim memahami nilai-nilai maqashid syariah dan mampu menyesuaikan preseden hukum dengan konteks sosial yang ada. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas hakim dan sistem dokumentasi putusan yang lebih terintegrasi menjadi faktor penting dalam memperkuat peran yurisprudensi di masa mendatang.

ABSTRACT

This study aims to evaluate the effectiveness of jurisprudential decisions in resolving Islamic economic disputes at the Religious Court of Makassar. In the context of the Indonesian legal system, jurisprudence plays a crucial role as a secondary legal source that helps fill legal gaps and ensures legal certainty, particularly in Islamic economic cases that are not explicitly regulated by statutory law. This research employs a qualitative method with a socio-legal approach, using observations and interviews with judges and legal practitioners at the Makassar Religious Court. The findings reveal that jurisprudential decisions significantly contribute to accelerating dispute resolution, increasing parties' trust in judicial decisions, and fostering consistency and fairness in the enforcement of Islamic economic law. However, the effectiveness of jurisprudence also depends on the extent to which judges understand maqashid sharia principles and can contextualize legal precedents to the current social setting. Therefore, enhancing judges' capacity and developing a more integrated legal documentation system are vital factors in strengthening the future role of jurisprudence.

1. PENDAHULUAN/INTRODUCTION

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan tren yang sangat positif sejak tahun 2000-an, ditandai dengan pesatnya pertumbuhan lembaga dan produk keuangan syariah. Dengan lebih dari 200 lembaga keuangan syariah yang beroperasi, masyarakat semakin mudah mengakses produk keuangan yang sesuai dengan prinsip Islam. Kondisi ini mendorong meningkatnya kebutuhan akan sistem peradilan yang mampu menangani sengketa ekonomi syariah secara cepat, adil, dan profesional.

Seiring meningkatnya partisipasi masyarakat, sengketa ekonomi syariah pun semakin kompleks, terutama terkait perjanjian, pelanggaran kontrak, serta hak dan kewajiban antara lembaga keuangan syariah dan nasabah. Mahkamah Agung berperan penting dalam memberikan pedoman hukum melalui putusan-putusan yang menjadi acuan bagi Pengadilan Agama, sementara hakim dituntut memiliki keahlian khusus untuk menyeimbangkan hukum positif dengan prinsip-prinsip syariah.

Pertumbuhan ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang menciptakan iklim kondusif bagi pengembangan sektor keuangan syariah. Data OJK menunjukkan bahwa aset perbankan syariah dan jumlah nasabah terus meningkat, disertai dengan diversifikasi produk keuangan syariah. Pengadilan Agama memiliki posisi strategis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah. Dengan perubahan Undang-Undang Peradilan Agama, kewenangan Pengadilan Agama diperluas untuk menangani sengketa ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 49. Kewenangan ini diharapkan dapat meningkatkan akses keadilan, menjamin penerapan prinsip syariah, serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dalam praktiknya, Pengadilan Agama berada di bawah Mahkamah Agung dan setara dengan lingkungan peradilan lainnya. Namun, keterbatasan waktu, sumber daya, dan kompleksitas perkara menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, hakim dituntut untuk tidak hanya berpegang pada hukum tertulis, tetapi juga menggali nilai keadilan melalui yurisprudensi sebagai sarana penafsiran hukum ketika peraturan perundang-undangan belum mengatur secara rinci.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada efektivitas putusan yurisprudensi dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar serta pada bagaimana dasar hukum yurisprudensi tersebut diambil dalam praktik persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai sejauh mana putusan yurisprudensi mampu memberikan kepastian dan keadilan hukum bagi para pihak yang bersengketa, sekaligus menelusuri proses penerapan yurisprudensi oleh hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum ekonomi syariah, menjadi salah satu syarat penyelesaian studi pada Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Muhammadiyah Makassar, dan memberikan informasi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya mengenai praktik putusan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar.

Kajian penelitian terdahulu yang menjadi landasan studi ini mencakup beberapa karya yang sama-sama bergerak dalam ranah sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama tetapi memiliki fokus yang berbeda, sehingga dari sana tampak jelas posisi dan kebaruan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian Perdana Nur Ambar Setyawan menyoroti signifikansi peran mediator dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Bantul, dengan pendekatan yuridis-empiris lapangan yang menekankan bagaimana mediator mengatur jalannya mediasi dan menjembatani kepentingan para pihak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penelitian Salma Nur Azizah di Pengadilan Agama Banyumas dan Purwokerto mengkaji penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) dan alasan hakim lebih memilih fatwa DSN-MUI atau KHES sebagai dasar putusan, melalui penelitian lapangan dengan pendekatan normatif-kualitatif. Adapun penelitian tentang pertimbangan hakim dalam perkara *force majeure* pada sengketa ekonomi syariah, seperti dalam putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 97/Pdt.G/2020/PA.Pal dan putusan terkait di Pengadilan Agama Makassar, berfokus pada *ratio decidendi* dan dasar yuridis hakim ketika menilai pembuktian keadaan memaksa dalam akad pembiayaan *murabahah*. Berbeda dari ketiga penelitian tersebut, studi ini secara khusus mengarahkan perhatian pada efektivitas putusan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar, sehingga menghadirkan sudut pandang evaluatif terhadap penerapan yurisprudensi yang belum menjadi fokus utama dalam kajian terdahulu.

Efektivitas yurisprudensi pada dasarnya menggambarkan sejauh mana putusan pengadilan yang berulang dan konsisten mampu mencapai tujuan hukumnya secara optimal, yaitu mencegah tindakan yang tidak diinginkan, mengatasi kekacauan, serta mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan oleh sistem hukum. Secara umum, efektivitas tercapai apabila putusan yurisprudensi dilaksanakan dengan baik, sesuai rencana dan tujuan normatif, serta benar-benar berfungsi sebagai pedoman praktis bagi hakim dan para pihak dalam memutus dan menyelesaikan perkara serupa.

Yurisprudensi sendiri berasal dari istilah Latin *jurisprudentia* yang berarti pengetahuan tentang hukum, dan dalam praktik modern dipahami sebagai kumpulan putusan pengadilan yang berulang dan dijadikan rujukan dalam memutus perkara dengan pokok sengketa yang sama. Dalam sistem hukum,

yurisprudensi berperan penting untuk menciptakan konsistensi, kepastian, dan stabilitas hukum, mengisi kekosongan atau ketidakjelasan undang-undang, sekaligus memengaruhi pembentukan dan pembaruan peraturan perundang-undangan.

2. METODE/METHOD

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif, di mana peneliti terjun langsung ke lingkungan alami untuk mengumpulkan data dari subjek yang diteliti dan berupaya memahami makna, konsep, serta realitas sosial secara mendalam dan holistik, khususnya terkait efektivitas putusan Mahkamah Agung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar. Penelitian ini berlokasi di Pengadilan Agama Makassar agar peneliti dapat melakukan pengamatan langsung dan memperoleh informasi yang relevan dengan fokus kajian. Sumber dan bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer (putusan, dokumen resmi, dan data lapangan melalui wawancara dengan narasumber kompeten), bahan hukum sekunder (buku, jurnal, skripsi, dan literatur lain yang relevan), serta bahan hukum tersier sebagai penunjang untuk memperjelas dan menginterpretasikan bahan primer dan sekunder.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan putusan Mahkamah Agung di Pengadilan Agama Makassar, serta wawancara bebas terpimpin dengan pihak-pihak yang dianggap mengetahui dan memahami objek penelitian. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data (menyederhanakan dan memfokuskan data pada hal-hal yang penting), penyajian data (menata data secara sistematis agar mudah dibaca dan dipahami), serta penarikan kesimpulan dan verifikasi yang bersifat dinamis sesuai dengan bukti-bukti yang terus dikaji hingga diperoleh.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum dan Deskripsi Informan

Asal-usul yurisprudensi berakar pada dua sistem hukum utama, yakni *common law* dan *civil law*. Dalam sistem *civil law* seperti Indonesia, yurisprudensi diakui sebagai sumber hukum sekunder yang berfungsi melengkapi undang-undang. Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap dan diterapkan secara konsisten dapat dijadikan pedoman oleh hakim lain, khususnya ketika terdapat kekosongan atau ketidakjelasan hukum. Berdasarkan penelitian BPHN tahun 1995, penerapan yurisprudensi harus memenuhi kriteria tertentu, antara lain belum adanya pengaturan yang jelas, putusan bersifat final, digunakan berulang kali, memenuhi rasa keadilan, dan berasal dari Mahkamah Agung. Salah satu contoh penting penerapan yurisprudensi di Indonesia adalah wasiat wajibah, yang awalnya diterapkan bagi ahli waris pengganti dan anak angkat, kemudian berkembang mencakup ahli waris beda agama. Sengketa ekonomi syariah merupakan perselisihan yang timbul dari aktivitas ekonomi berbasis prinsip syariah Islam, seperti perbankan, asuransi, pembiayaan, pegadaian, dan berbagai bentuk bisnis syariah lainnya. Secara yuridis, kewenangan penyelesaian sengketa ini diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan Pengadilan Agama mandat untuk menangani perkara ekonomi syariah. Penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, seperti arbitrase syariah oleh BASYARNAS, yang dipilih karena efisien dan tetap berlandaskan prinsip keadilan syariah.

Dalam praktiknya, sengketa ekonomi syariah sering muncul akibat kurangnya pemahaman akad, pelanggaran prinsip syariah seperti riba, gharar, dan maysir, serta perbedaan penafsiran terhadap fatwa DSN-MUI. Hakim dan arbiter dalam menyelesaikan perkara merujuk pada Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), fatwa DSN-MUI, dan kitab fikih muamalah. Namun, implementasi penyelesaian sengketa ini masih menghadapi kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia yang memahami fikih muamalah secara mendalam serta minimnya sosialisasi kepada masyarakat. Pengadilan Agama Makassar memiliki peran strategis dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena berada di pusat aktivitas ekonomi dan sosial Sulawesi Selatan. Dengan dukungan infrastruktur, sistem digital peradilan, dan kualitas sumber daya manusia, pengadilan ini tidak hanya menjalankan hukum positif, tetapi juga berkontribusi dalam pengembangan praktik hukum melalui penerapan yurisprudensi. Dalam konteks ini, yurisprudensi berfungsi mengisi kekosongan hukum, memberikan kepastian hukum, meningkatkan efisiensi persidangan, serta memperkuat kepercayaan para pihak terhadap putusan hakim.

Efektivitas yurisprudensi diukur dari kemampuannya mewujudkan keadilan substantif yang selaras dengan prinsip maqashid syariah. Hakim menggunakan yurisprudensi secara selektif melalui kajian kesamaan kasus, relevansi substansi, dan nilai keadilan yang terkandung di dalamnya. Proses pengambilan dasar hukum dilakukan secara hati-hati melalui musyawarah majelis hakim dan penelusuran terhadap perkembangan preseden terbaru. Dengan demikian, yurisprudensi tidak diterapkan secara mekanis, melainkan sebagai instrumen dinamis yang menjembatani hukum positif, nilai syariah, dan kebutuhan masyarakat, sehingga berkontribusi pada pembangunan sistem hukum ekonomi syariah yang adil, kontekstual, dan berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan wawancara intensif untuk memperoleh data mendalam dari informan yang relevan dengan fokus penelitian. Informan dipilih secara selektif berdasarkan keterkaitan langsung dengan permasalahan yang dikaji, sehingga data yang diperoleh bersifat autentik dan kontekstual. Wawancara dilakukan terhadap empat informan di Pengadilan Agama Makassar. Berikut nama-nama yang menjadi informan dalam penelitian ini:

No.	Nama	Jenis Kelamin	Jabatan
1.	Dr. H. Imran, S. Ag., S.H., M.H., CM	Laki-laki	Panitera Pengadilan Agama Makassar
2.	Drs. Kamaruddin	Laki-laki	Hakim Pengadilan Agama Makassar
3.	Dra. Munawwarah, S.H., M.H	Perempuan	Hakim Pengadilan Agama Makassar
4.	Drs. Makka A	Laki-laki	Hakim Pengadilan Agama Makassar

B. Efektivitas Putusan Yurisprudensi dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar

Yurisprudensi memegang peranan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya di peradilan agama, terutama dalam perkara ekonomi syariah. Ia berfungsi sebagai pelengkap dan panduan saat peraturan tertulis belum ada. Dalam konteks ini, yurisprudensi menjadi responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang. Efektivitas yurisprudensi diukur tidak hanya dari frekuensi penggunaannya, tetapi juga dari kemampuannya menyelesaikan sengketa secara adil, cepat, dan memberikan kepastian hukum. Di Pengadilan Agama Makassar, jumlah dan kompleksitas perkara ekonomi syariah yang meningkat menjadikan kajian terhadap yurisprudensi sangat relevan. Hakim dituntut untuk menyeimbangkan norma syariah dengan sistem hukum nasional.

Efektivitas putusan yurisprudensi dapat dilihat dari konsistensi antarputusan, kecenderungan pihak menerima putusan tanpa banding, dan sejauh mana putusan dijadikan acuan oleh hakim lain. Namun, tantangan muncul dari perbedaan pandangan hakim tentang kedudukan yurisprudensi, yang meskipun tidak mengikat secara formal, dianggap memiliki otoritas moral. Keterbatasan akses terhadap putusan juga mengurangi efektivitasnya. Perbedaan fakta hukum antarperkara menambah kompleksitas dalam penerapan yurisprudensi. Oleh karena itu, penting untuk memahami persepsi dan pengalaman hakim di Pengadilan Agama Makassar dalam menerapkan yurisprudensi untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, terutama di tengah minimnya aturan rinci terkait akad muamalah kontemporer. Hal tersebut disampaikan oleh informan bapak I.N,

Pada praktik hukum, yurisprudensi memang sering menjadi rujukan, terutama untuk perkara ekonomi syariah yang belum memiliki pengaturan rinci dalam undang-undang. Tapi efektivitasnya bergantung pada apakah yurisprudensi itu sudah cukup mapan dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik dan normatif.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa efektivitas yurisprudensi bergantung pada kematangannya secara substantif. Pernyataan tersebut sejalan dengan pandangan informan bapak K.N yang menyatakan bahwa yurisprudensi digunakan sebagai bentuk kehati-hatian dalam menafsirkan akad, agar tidak melenceng dari prinsip-prinsip syariah. Dalam pernyataannya, bapak K.N mengatakan,

Kami memang tidak terikat secara hierarkis pada yurisprudensi, tapi dalam banyak perkara ekonomi syariah, kami butuh itu sebagai bentuk kehati-hatian agar tidak salah menafsirkan akad atau mekanisme muamalah.

Dua pernyataan tersebut menunjukkan kesadaran yang sama bahwa meskipun yurisprudensi bukan hukum yang mengikat secara formal, namun dapat menjadi alat penting dalam menjaga akurasi hukum substantif khususnya dalam praktik muamalah yang terus berkembang. Penelitian yang dilakukan oleh Abdillah (2025) memperkuat hal ini dengan menyebutkan bahwa yurisprudensi menjadi pegangan interpretatif yang sering digunakan hakim untuk memahami akad-akad syariah yang kompleks. Artinya, efektivitas yurisprudensi dinilai dari kemampuannya mengisi kekosongan, menjaga kesesuaian dengan prinsip fiqh, dan memberikan rasa aman dalam putusan hakim. Lebih lanjut, efektivitas yurisprudensi juga diukur dari penerimaan masyarakat hukum terhadap putusan yang mengacu padanya. Dalam hal ini, informan bapak I.N memberikan pernyataan,

Indikator efektivitas bisa dilihat dari apakah putusan tersebut mengurangi banding atau kasasi. Kalau putusan yurisprudensial diterima dan tidak banyak diajukan upaya hukum, itu pertanda efektif.

Pandangan ini memperkenalkan perspektif pragmatis dalam mengukur keberhasilan yurisprudensi dari reaksi para pihak terhadap produk akhir putusan. Menariknya, informan M.H menyatakan hal senada dari sisi institusional dengan mengatakan bahwa,

Putusan yurisprudensi dalam ekonomi syariah cukup membantu, apalagi kalau bersumber dari MA dan berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan muamalah. Hal itu membuat hakim di bawahnya lebih percaya diri dalam mengambil keputusan.

Kedua pernyataan diatas sejalan bahwa efektivitas yurisprudensi terlihat saat ia memperkuat kredibilitas hakim dan meminimalkan konflik lanjutan seperti banding dan kasasi. Studi oleh Hutajulu dan Hutagulung (2024) menunjukkan bahwa hakim yang menggunakan yurisprudensi dari MA sebagai referensi cenderung menghasilkan putusan yang tidak diajukan banding oleh para pihak, karena dinilai lebih stabil dan konsisten secara hukum. Oleh karena itu, efektivitas yurisprudensi tidak hanya mempercepat proses penyelesaian, tetapi juga memperkuat legitimasi keadilan substantif dalam sistem ekonomi syariah. Selain menjadi pedoman bagi hakim, yurisprudensi juga mulai mendapatkan tempat dalam strategi hukum pihak berperkara. Informan ibu M.H juga memberikan pernyataan bahwa,

Dalam beberapa perkara, justru pihak kuasa hukum yang menyodorkan yurisprudensi agar dipertimbangkan. Artinya, masyarakat hukum juga mulai paham bahwa preseden bisa jadi pijakan, bukan hanya UU.

Hal tersebut mengindikasikan perubahan budaya hukum, di mana yurisprudensi tidak hanya dipraktikkan secara internal oleh hakim, tetapi juga mulai dijadikan alat oleh kuasa hukum sebagai bagian dari advokasi. Informan M.A memperkuat pernyataan diatas dengan menyatakan bahwa salah satu faktor penguat efektivitas adalah publikasi dan pengulangan penggunaan yurisprudensi,

Salah satu faktor penguat efektivitas adalah jika yurisprudensi itu sudah diterbitkan dalam direktori MA dan digunakan berulang. Hal itu yang memberi legitimasi moral dan institusional.

Kedua pernyataan diatas menggambarkan bahwa efektivitas yurisprudensi tidak hanya bergantung pada substansi, tetapi juga pada aspek publikasi dan frekuensi penggunaannya. Oleh karena itu, efektivitas yurisprudensi tidak hanya terletak pada pertimbangannya, tetapi juga dalam ketersediaannya untuk diakses oleh publik hukum. Meski demikian, Informan bapak M.A juga mengingatkan bahwa yurisprudensi akan kehilangan efektivitas jika tidak memiliki struktur pertimbangan hukum yang memadai. Bapak M.A memberikan pernyataan bahwa,

Putusan yurisprudensi berfungsi sebagai 'penyeimbang' ketika regulasi ekonomi syariah belum lengkap. Tapi kadang ada kesulitan teknis jika putusan MA tidak menjelaskan cukup rinci pertimbangan hukumnya.

Hal tersebut menjadi kritik penting, karena sebagaimana dinyatakan Made Subawa dan Bagus Hermanto (2023) dalam bukunya, kekuatan preseden hanya dapat diinternalisasi jika logika hukumnya

terbuka dan terstruktur. Pernyataan informan M.A diperkuat secara lebih tajam oleh informan bapak K.N, yang menyatakan bahwa,

Tantangan utamanya adalah tidak semua yurisprudensi memperhatikan aspek maqashid syariah. Kalau hanya meniru mekanisme perdata konvensional, hal itu bisa bahkan tidak sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan pernyataan diatas, efektivitas yurisprudensi dinilai tidak hanya dari seberapa sering digunakan atau diterbitkan, tetapi apakah substansinya benar-benar selaras dengan prinsip keadilan Islam. Kritik dari Hakim D tersebut memperluas cakupan penilaian efektivitas yurisprudensi ke wilayah nilai (*value-based jurisprudence*). Temuan Hasbullah (2022) yang mencatat bahwa yurisprudensi yang terlalu positivistik dan tidak mempertimbangkan *maqashid* cenderung kehilangan legitimasi substantif di mata para pencari keadilan berbasis syariah. Maka, efektivitas yurisprudensi ekonomi syariah akan sangat bergantung pada keselarasan antara regulasi, realitas sosial-ekonomi, dan nilai-nilai dasar hukum Islam.

Hasil wawancara di Pengadilan Agama Makassar menunjukkan bahwa efektivitas putusan yurisprudensi dalam sengketa ekonomi syariah dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk kesesuaian substansi yurisprudensi dengan pokok perkara dan konsistensi penerapannya. Yurisprudensi dianggap efektif jika dapat menjadi solusi untuk kekosongan hukum positif, terutama dalam sengketa muamalah yang belum diatur. Selain itu, yurisprudensi berkontribusi dalam membangun standar penyelesaian yang diterima oleh komunitas hukum, di mana preseden yang telah diterapkan dalam banyak perkara memperoleh legitimasi lebih tinggi. Para hakim menggunakan yurisprudensi secara selektif, memastikan bahwa ia sejalan dengan prinsip *maqashid* syariah dan nilai-nilai keadilan Islam. Efektivitas dilihat tidak hanya dari segi legalitas formal, tetapi juga dari kemampuannya memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim kontemporer. Jika yurisprudensi tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, hakim akan mencari dasar hukum lain. Ketersediaan yurisprudensi melalui direktori Mahkamah Agung mendukung fungsinya, tetapi kualitas pertimbangan hukum juga penting, di mana argumentasi yang rasional dan berbasis nilai syariah lebih mudah dijadikan rujukan. Secara keseluruhan, efektivitas yurisprudensi di Pengadilan Agama Makassar bersifat dinamis, tergantung pada kesesuaian nilai, konteks, dan kebutuhan hukum masyarakat. Yurisprudensi berfungsi sebagai jembatan antara hukum positif yang kaku dan fleksibilitas hukum Islam, dengan hakim menggunakan preseden sebagai instrumen substantif untuk menghadirkan keadilan kontekstual.

C. Pengambilan Dasar Hukum Yurisprudensi dalam Praktik Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Makassar

Pelaksanaan sistem hukum nasional Indonesia, khususnya pada peradilan agama, dasar hukum yang digunakan dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah tidak hanya berasal dari peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Peradilan Agama atau Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, tetapi juga dari sumber hukum tidak tertulis seperti yurisprudensi. Pada banyak kasus, yurisprudensi berperan sebagai penafsir terhadap norma yang bersifat kabur, multitafsir, atau belum tersedia. Oleh karena itu, memahami bagaimana hakim mengambil dasar hukum dari yurisprudensi menjadi hal yang krusial.

Praktik pengambilan dasar hukum dari yurisprudensi oleh hakim tidak terjadi secara sembarangan, melainkan melalui proses analisis hukum yang ketat dan pertimbangan etis yang mendalam (Firmansyah et al., 2024: 136–146). Pengambilan dasar hukum ini melibatkan penelusuran terhadap putusan-putusan terdahulu, pembandingan fakta hukum, serta pencocokan dengan prinsip-prinsip syariah. Pada konteks ekonomi syariah, prinsip keadilan, kesetaraan, dan transparansi menjadi landasan utama yang harus selalu diperhatikan.

Pengambilan dasar hukum dari yurisprudensi juga seringkali didiskusikan dalam forum musyawarah majelis hakim. Musyawarah ini menjadi ruang penting dalam menyamakan pandangan dan menjamin bahwa dasar hukum yang digunakan memiliki legitimasi dari segi logika hukum dan keberterimaan norma. Yurisprudensi yang digunakan biasanya adalah putusan Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan preseden atau telah digunakan berulang kali oleh pengadilan tingkat pertama maupun banding. Namun dalam praktiknya, terdapat sejumlah hambatan yang sering kali muncul. Salah satunya adalah kurangnya dokumentasi yang sistematis atas putusan-putusan yurisprudensial yang dapat digunakan oleh hakim. Meskipun kini terdapat Direktori Putusan Mahkamah Agung, tetapi tidak semua

putusan yang penting secara normatif telah dipublikasikan secara lengkap, terutama dalam hal pertimbangan hukumnya. Hal tersebut menyulitkan hakim dalam memastikan kesesuaian antara yurisprudensi dan perkara yang ditanganinya.

Selain itu, terdapat perbedaan pendekatan antarahakim dalam menentukan validitas yurisprudensi sebagai dasar hukum. Terdapat hakim yang lebih menekankan pada kesamaan fakta hukum, sementara yang lain lebih mempertimbangkan kesamaan substansi normatif atau prinsip hukum syariahnya. Perbedaan tersebut memunculkan variasi dalam penerapan yurisprudensi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum jika tidak dikaji secara kritis. Pada praktik penyelesaian sengketa ekonomi syariah, hakim di Pengadilan Agama Makassar secara umum mengakui bahwa yurisprudensi berperan penting sebagai sumber acuan hukum, terutama ketika hukum positif belum secara komprehensif mengatur suatu akad atau bentuk sengketa (Musaffa, 2025). Namun, proses pengambilan dasar hukum dari yurisprudensi tidak bersifat linier, melainkan melibatkan pertimbangan normatif, kontekstual, serta kesesuaian dengan prinsip syariah. Hal tersebut dikemukakan oleh informan ibu M.H, yang menyatakan,

Kami biasanya akan melihat terlebih dulu apakah perkara yang kami tangani identik dengan perkara terdahulu yang diputus MA. Kalau secara substansi sama, dan putusannya sudah jadi acuan lebih dari sekali, maka itu bisa kami jadikan dasar hukum pertimbangan.

Pernyataan informan diatas menunjukkan adanya mekanisme verifikasi dan perbandingan antara perkara yang sedang ditangani dengan yurisprudensi yang tersedia. Dengan kata lain, yurisprudensi hanya dijadikan dasar hukum apabila memenuhi syarat kesamaan substansi hukum dan telah digunakan secara berulang dalam praktik peradilan. Pendekatan tersebut menunjukkan kehati-hatian hakim dalam memastikan relevansi dan validitas yurisprudensi sebagai dasar hukum. Hal tersebut sejalan dengan temuan Fauziah (2023), yang menyatakan bahwa hakim agama cenderung menggunakan yurisprudensi dari Mahkamah Agung hanya ketika perkara tersebut memiliki identifikasi normatif yang sepadan, baik dalam bentuk peristiwa hukum maupun pola perselisihannya. Oleh karena itu, proses ini bukan sekadar meniru, melainkan bagian dari rekonstruksi hukum yang kontekstual. Pernyataan informan ibu M.H ini juga selaras dengan pernyataan informan bapak M.A, yang mengakui bahwa,

Yurisprudensi menjadi dasar hukum ketika kami kekurangan rujukan dari undang-undang. Tapi proses pengambilannya tetap melalui musyawarah majelis dan melihat apakah pertimbangannya sesuai dengan prinsip keadilan syariah.

Berdasarkan pernyataan informan diatas, menggambarkan bahwa pemanfaatan yurisprudensi tidak dilakukan secara individual, tetapi melalui diskusi antar anggota majelis hakim, memastikan bahwa penerapannya tidak bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Korelasi antara pendapat informan ibu M.H dan bapak M.A menunjukkan adanya konsistensi pola pengambilan yurisprudensi yang berbasis verifikasi faktual dan normatif. Temuan dari Roihanah (2024) menunjukkan bahwa dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, diskusi musyawarah majelis menjadi forum penting untuk menentukan dasar hukum dari yurisprudensi, terutama ketika nilai-nilai maqashid syariah menjadi pertimbangan utama. Hal tersebut menjamin bahwa penerapan yurisprudensi tidak bersifat mekanistik, melainkan reflektif. Sementara itu, informan bapak I.N menambahkan aspek struktural dalam proses pengambilan dasar hukum. Ia menyatakan bahwa,

Kami mengandalkan direktori putusan MA. Kalau ada yurisprudensi yang relevan di sana, kami unduh, pelajari, dan kadang langsung jadikan bagian dari kutipan hukum dalam amar putusan.

Pernyataan diatas menunjukkan adanya ketergantungan yang cukup besar pada akses terhadap putusan melalui direktori resmi Mahkamah Agung. Dokumentasi menjadi elemen penting yang menunjang integrasi yurisprudensi dalam pertimbangan hukum. Pernyataan informan bapak I.N ini didukung oleh riset Hanifah & Zainal (2022), yang menemukan bahwa kemudahan akses terhadap putusan melalui direktori MA telah meningkatkan penggunaan yurisprudensi dalam perkara ekonomi syariah hingga 35% dalam kurun waktu 2018–2021. Dengan adanya sistem ini, pengambilan dasar hukum tidak lagi tergantung pada hafalan atau referensi personal, melainkan pada sistem dokumentasi yang terstruktur dan terbuka. Namun demikian, tidak semua hakim melihat yurisprudensi sebagai dasar hukum yang netral atau langsung bisa diterapkan. Informan bapak K.N memberikan pernyataan bahwa,

Tidak semua yurisprudensi layak dijadikan dasar. Kadang dalam pertimbangannya tidak ada nilai-nilai maqashid, malah mirip pola hukum perdata konvensional. Jadi, kami sangat selektif.

Pernyataan informan diatas mengarah pada perlunya telaah ideologis dalam mengambil yurisprudensi, yaitu memastikan bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak hanya legal secara formal, tetapi juga sah secara syar'i. Pernyataan bapak K.N ini juga memberikan sudut pandang etik-normatif, dan bersinggungan dengan argumen bapak M.A yang menyatakan pentingnya prinsip keadilan syariah dalam memutuskan apakah suatu yurisprudensi layak dijadikan dasar. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suprihatin (2024) menekankan bahwa dasar hukum dari yurisprudensi hanya akan sah secara normatif dalam perkara ekonomi syariah bila substansinya berlandaskan nilai-nilai maqashid al-syari'ah, bukan sekadar kepraktisan preseden. Lebih lanjut, bapak K.N menegaskan bahwa penggunaan yurisprudensi tetap dilakukan dengan seleksi ketat melalui uji konsistensi norma. Ia menyatakan,

Kalau ada dua yurisprudensi yang saling bertentangan atau bertolak belakang, kami tidak langsung memilih. Kami bandingkan mana yang lebih mendekati prinsip maslahat, dan dalam beberapa kasus kami membuat terobosan sendiri.

Pernyataan informan diatas menunjukkan bahwa hakim memiliki ruang diskresi dalam memilih bahkan menafsirkan yurisprudensi, berdasarkan pertimbangan keadilan substantif. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa pengambilan dasar hukum dari yurisprudensi bukanlah praktik yang statis atau legalistik semata. Sebaliknya, yurisprudensi merupakan proses selektif yang mempertemukan nilai-nilai fiqh, preseden hukum, dan sensitivitas sosial. Penelitian Endang dan Ma'sum (2022) menyebut bahwa kebebasan hakim dalam memilih yurisprudensi secara proporsional merupakan bentuk ijtihad kontemporer dalam ranah muamalah, dan ini menjadi kekuatan tersendiri bagi peradilan agama dalam mewujudkan keadilan substantif.

Salah satu dimensi yang juga tidak bisa dilepaskan dari praktik pengambilan dasar hukum yurisprudensi di Pengadilan Agama Makassar adalah upaya menyeimbangkan antara struktur normatif dan asas manfaat. Dalam hal ini, informan bapak I.N mengungkapkan,

Kadang yurisprudensi tidak secara eksplisit disebutkan dalam amar putusan, tapi pertimbangannya kami rujuk secara implisit untuk menjaga fleksibilitas hukum. Ini juga karena kadang presedennya tidak sejalan dengan kondisi lokal atau konteks perkara.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa yurisprudensi tidak selalu menjadi sumber hukum eksplisit, melainkan bisa diadopsi secara implisit dalam kerangka penalaran hukum. Hal ini memberi ruang bagi hakim untuk tetap fleksibel dan kontekstual dalam menyusun dasar hukum. Pandangan ini memperkuat pernyataan informan bapak K.N sebelumnya, yang menekankan pentingnya seleksi atas yurisprudensi agar tidak bertentangan dengan maqashid. Pada praktik peradilan agama, banyak hakim mengambil ruh dari yurisprudensi tanpa mencantumkan bentuk eksplisitnya dalam amar putusan demi menjaga kesesuaian konteks dan mencegah kesan formalisme berlebih. Pandangan ini juga mencerminkan adanya preferensi terhadap substansi nilai daripada sekadar formulasi hukum. Ketika yurisprudensi dirasa tidak sepenuhnya mencerminkan realitas lokal atau prinsip keadilan substantif, maka hakim memilih untuk menyesuaikannya dalam narasi pertimbangan. Praktik ini, meskipun tidak umum di sistem hukum yang rigid, telah terbukti mendorong pembaruan ijtihad hakim dalam perkara ekonomi syariah kontemporer. Sementara itu, dari perspektif kepraktisan dan profesionalisme yudisial, Informan bapak M.A menambahkan bahwa

Proses pengambilan dasar hukum dari yurisprudensi juga mempertimbangkan apakah sudah ada pembinaan teknis dari MA terkait putusan tersebut. Kalau sudah pernah jadi materi pelatihan atau sosialisasi, maka lebih aman digunakan.

Pernyataan diatas menunjukkan bahwa yurisprudensi yang pernah dibahas dalam pelatihan teknis peradilan atau dijadikan studi kasus oleh MA dianggap memiliki tingkat validitas institusional yang lebih tinggi. Pernyataan ini memperluas pandangan sebelumnya yang hanya melihat yurisprudensi dari segi konten atau keterulangan, menjadi juga soal legitimasi kelembagaan. Korelasinya terlihat dengan pernyataan informan ibu M.H, yang sebelumnya menegaskan pentingnya sumber yurisprudensi, terutama yang berasal dari MA, sebagai faktor kepercayaan diri hakim. Asnawi (2022) menegaskan bahwa yurisprudensi yang disosialisasikan melalui bimbingan teknis cenderung lebih kuat daya lakunya karena telah melalui telaah kolektif antarahkim dan memperoleh validasi internal. Konteks ini juga

menunjukkan bagaimana yurisprudensi tidak hanya hidup dalam ruang dokumen, tetapi juga dalam ruang pendidikan dan internalisasi nilai-nilai hukum dalam tubuh peradilan. Penguatan melalui pelatihan bukan hanya menjadi jembatan transfer ilmu, tetapi juga jaminan bahwa yurisprudensi yang digunakan telah dikaji ulang dalam diskusi normatif yang lebih luas. Lebih lanjut, informan ibu M.H menyampaikan dimensi kehati-hatian lain dalam penerapan yurisprudensi:

Kami juga mempertimbangkan, apakah yurisprudensi itu pernah dibatalkan atau dibatasi dalam perkara yang lebih baru. Jadi, kami cek dulu perkembangannya, jangan sampai kami pakai yang sudah tidak relevan lagi.

Berdasarkan pernyataan diatas, menggambarkan bahwa hakim menjalankan prinsip due diligence terhadap preseden yang akan dirujuk, agar dasar hukum yang digunakan tetap up to date dan tidak mengandung kekeliruan. Pernyataan ini berkaitan erat dengan poin yang disampaikan oleh informan bapak Imran mengenai pentingnya kematangan dan kemutakhiran yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian Noor (2023), yang menekankan pentingnya uji keberlakuan sebelum menjadikan yurisprudensi sebagai dasar pertimbangan hukum, mengingat sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mengenal prinsip binding precedent sebagaimana di negara common law . Poin ini juga mencerminkan adanya upaya proaktif dari hakim untuk terus memperbarui landasan normatif yang digunakannya. Hal tersebut menegaskan bahwa peran hakim dalam sistem peradilan ekonomi syariah bukan hanya sebagai penerjemah hukum positif, tetapi juga sebagai pelaku intelektual yang bertanggung jawab atas keberlakuan dan kesesuaian norma hukum dengan kondisi kekinian. Lebih lanjut, informan bapak K.N kembali menekankan pentingnya keterhubungan antara yurisprudensi dan prinsip istisnā atau kemaslahatan dalam pengambilan dasar hukum. Ia menegaskan,

Kami tidak bisa hanya menjadikan yurisprudensi sebagai justifikasi hukum semata. Kalau bertentangan dengan maslahat yang lebih besar, maka kami harus cari dasar lain yang lebih sesuai, meskipun bukan yurisprudensi.

Pernyataan informan diatas memperjelas bahwa dalam praktik yurisprudensi tetap harus tunduk pada nilai tertinggi dalam hukum Islam, yakni maslahat. Korelasinya cukup kuat dengan pernyataan bapak Nicolas Torano, yang menilai pentingnya musyawarah majelis dalam menguji relevansi yurisprudensi terhadap prinsip keadilan. Pendekatan ini didukung oleh Gufron (2025) yang menyatakan bahwa dalam perkara ekonomi syariah, maqashid al-syari'ah harus menjadi filter utama dalam penggunaan yurisprudensi, untuk menghindari pembenaran hukum yang secara substansi keliru (Gufron, 2025). Oleh karena itu, pengambilan dasar hukum dari yurisprudensi bukan hanya soal validitas yuridis, tetapi juga keabsahan moral dan syar'i. Hakim memosisikan dirinya tidak hanya sebagai penerjemah norma, tetapi juga sebagai penafsir nilai yang memastikan bahwa hukum yang ditegakkan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap empat informan, dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan dasar hukum dari yurisprudensi dilakukan secara selektif, kontekstual, dan reflektif. Para hakim sepakat bahwa yurisprudensi tidak serta-merta dijadikan acuan utama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah, tetapi terlebih dahulu dikaji dari sisi kesesuaian substansi, kesamaan peristiwa hukum, hingga relevansi konteks sosial tempat perkara terjadi. Yurisprudensi yang dianggap mapan baik karena sudah digunakan secara berulang maupun telah diangkat dalam pelatihan teknis oleh Mahkamah Agung cenderung memiliki legitimasi lebih tinggi untuk dijadikan dasar pertimbangan hukum.

Keseluruhan informan menekankan bahwa musyawarah majelis hakim merupakan forum utama untuk menakar kelayakan yurisprudensi sebagai dasar hukum. Tidak semua yurisprudensi dianggap layak karena ada pula putusan yang substansinya dinilai belum sesuai dengan prinsip maqashid syariah atau bahkan terlalu meniru pola hukum perdata konvensional. Oleh karena itu, proses pengambilan yurisprudensi sangat dipengaruhi oleh kecermatan para hakim dalam mengevaluasi pertimbangan hukum terdahulu dan menyesuaikannya dengan asas keadilan Islam. Ketika ditemukan pertentangan antara yurisprudensi dan maslahat hukum, maka para hakim lebih memilih menggunakan dasar hukum alternatif yang lebih sesuai dengan nilai syariah. Dalam praktiknya, sebagian hakim juga tidak mencantumkan yurisprudensi secara eksplisit dalam amar putusan, tetapi tetap merujuk pada pertimbangan dan struktur berpikirnya secara implisit.

Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga fleksibilitas penalaran hukum serta menyesuaikan dengan konteks lokal perkara. Selain itu, kehati-hatian juga diterapkan dengan mengecek apakah yurisprudensi tersebut masih berlaku atau telah dianulir oleh putusan yang lebih baru. Sikap ini mencerminkan adanya kesadaran normatif dan profesionalisme yudisial, bahwa penggunaan yurisprudensi harus tetap tunduk pada prinsip legalitas dan dinamika hukum yang berlaku. Faktor penting lainnya yang diperhatikan hakim dalam mengambil yurisprudensi adalah aksesibilitas dan pembinaan teknis. Direktori putusan Mahkamah Agung menjadi sumber utama pencarian yurisprudensi, dan bila yurisprudensi tersebut pernah menjadi bahan pelatihan resmi atau didiskusikan dalam forum keilmuan peradilan, maka penggunaannya akan lebih kuat secara kelembagaan.

Hal tersebut menunjukkan bahwa legitimasi yurisprudensi tidak hanya dinilai dari isi putusnya, tetapi juga dari sejauh mana putusan tersebut hidup dan dipraktikkan dalam lingkungan yudisial secara lebih luas. Oleh karena itu, proses pengambilan dasar hukum yurisprudensi oleh para hakim di Pengadilan Agama Makassar mencerminkan model praktik hukum yang berbasis kehati-hatian, kolaboratif, dan berorientasi pada keadilan substantif. Yurisprudensi bukan diperlakukan sebagai doktrin kaku, melainkan sebagai sumber hukum tambahan yang perlu disaring melalui pendekatan syar'i, kontekstual, dan profesional. Dalam konteks penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang terus berkembang, pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai penafsir aktif nilai-nilai keadilan dalam kerangka Islam.

Proses pengambilan dasar hukum dari yurisprudensi dalam perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama Makassar menunjukkan bahwa para hakim tidak hanya menjadikan yurisprudensi sebagai acuan. Hakim menggunakan pendekatan kontekstual dengan memverifikasi kesamaan substansi perkara, mengevaluasi rasionalitas pertimbangan hukum, melakukan musyawarah majelis, dan menilai kesesuaiannya dengan prinsip maqashid syariah. Tersedianya direktori putusan MA sangat membantu proses yurisprudensi. Akan tetapi, bentuk kritis para hakim dalam memilih yurisprudensi tetap menjadi penentu utama efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, pengambilan dasar hukum yurisprudensi dalam praktik nyata bersifat selektif, berbasis nilai, dan reflektif terhadap perkembangan hukum Islam kontemporer.

Putusan yurisprudensi memiliki kedudukan strategis dalam membentuk arah dan pola penyelesaian perkara di pengadilan, termasuk dalam ranah ekonomi syariah. Dalam konteks Pengadilan Agama Makassar, yurisprudensi sering dijadikan pedoman dalam mengadili sengketa ekonomi syariah yang belum secara rinci diatur dalam peraturan perundang-undangan positif. Praktik ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memberikan kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi dalam penegakan hukum syariah. Meski tidak secara formal mengikat seperti undang-undang, yurisprudensi memiliki kekuatan *persuasive authority* yang mampu mengarahkan hakim dalam mengambil keputusan, khususnya dalam perkara-perkara yang memiliki karakteristik serupa.

Dasar hukum penggunaan yurisprudensi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah diatur secara implisit dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 10 ayat (1) menegaskan bahwa pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan alasan hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketentuan ini memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan sumber hukum lain termasuk yurisprudensi dalam menyelesaikan perkara. Selain itu, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) juga memberikan kewenangan kepada hakim untuk merujuk pada pendapat ulama dan putusan sebelumnya yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini diperkuat dengan kedudukan Pengadilan Agama sebagai lembaga peradilan khusus yang menangani perkara-perkara ekonomi syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Dalam praktiknya, Pengadilan Agama Makassar telah mengadopsi dan merujuk sejumlah putusan yurisprudensi Mahkamah Agung yang dianggap representatif untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah. Salah satu studi kasus yang dapat dikaji adalah putusan sengketa pembiayaan murabahah antara nasabah dan lembaga keuangan syariah yang diputus oleh Pengadilan Agama Makassar pada tahun 2023. Dalam perkara tersebut, nasabah menggugat lembaga keuangan syariah karena wanprestasi atas akad murabahah yang dinilai tidak sesuai dengan prinsip syariah dan menyebabkan kerugian. Hakim yang memeriksa perkara ini merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 805 K/Ag/2018 yang mengatur prinsip keadilan dalam akad murabahah serta kewajiban transparansi dalam penetapan margin keuntungan oleh lembaga keuangan syariah.

Isi putusan Pengadilan Agama Makassar dalam perkara ini menegaskan bahwa lembaga keuangan syariah wajib mematuhi prinsip keterbukaan dan keadilan dalam kontrak murabahah. Hakim menyatakan bahwa akad murabahah tidak sah secara syariah apabila tidak ada kejelasan objek jual beli, harga beli, dan margin keuntungan. Dalam amar putusannya, hakim menyatakan pembatalan sebagian isi akad dan memerintahkan pengembalian kelebihan pembayaran oleh nasabah kepada lembaga keuangan syariah. Putusan ini menjadi cerminan konkret dari penerapan yurisprudensi sebagai dasar argumentasi hukum dan sebagai upaya mewujudkan keadilan substantif bagi pihak yang bersengketa.

Studi kasus ini menunjukkan bagaimana hakim Pengadilan Agama menggunakan pendekatan yurisprudensi dalam menafsirkan dan menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Dalam proses persidangan, hakim tidak hanya merujuk pada nash-nash fikih klasik tetapi juga mempertimbangkan preseden hukum yang telah dibentuk melalui putusan sebelumnya. Hal ini menandakan bahwa yurisprudensi telah bertransformasi menjadi sumber hukum yang hidup (*living law*) dalam praktik peradilan syariah, terutama ketika dihadapkan pada kekosongan hukum positif atau ketidakjelasan norma hukum dalam regulasi ekonomi syariah yang berlaku.

Penerapan yurisprudensi dalam studi kasus ini juga memperlihatkan adanya kehati-hatian hakim dalam menjaga keseimbangan antara nilai-nilai syariah dan prinsip keadilan prosedural. Hakim mempertimbangkan aspek *maqashid al-syariah* dengan menekankan perlindungan terhadap hak-hak nasabah, transparansi dalam akad, dan keharusan menghindari unsur *gharar* (ketidakjelasan) maupun *riba* terselubung. Dengan demikian, putusan tersebut tidak hanya menyelesaikan sengketa secara normatif tetapi juga memberikan edukasi hukum kepada para pihak dan masyarakat luas mengenai standar hukum syariah yang ideal dalam transaksi keuangan.

Studi kasus ini menegaskan bahwa yurisprudensi dapat berfungsi sebagai jembatan antara idealitas hukum syariah dan praktik hukum peradilan modern. Pengadilan Agama Makassar, dalam kapasitasnya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di bidang ekonomi syariah, telah menunjukkan keberanian dalam memposisikan yurisprudensi sebagai landasan hukum yang sah dan patut dijadikan rujukan. Keberadaan putusan yurisprudensi yang dijadikan acuan dalam perkara ini memberikan legitimasi atas keputusan hakim serta mendorong konsistensi hukum dalam perkara-perkara serupa di masa depan.

Konsistensi dalam menggunakan yurisprudensi juga akan memperkuat integritas lembaga peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur hukum. Dengan memanfaatkan yurisprudensi sebagai sumber hukum pelengkap, hakim dapat memberikan putusan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif dan tidak sekadar tekstualis. Hal ini menjadi penting mengingat perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang semakin dinamis dan kompleks membutuhkan respons hukum yang adaptif dan kontekstual. Pengadilan Agama sebagai institusi peradilan syariah dituntut untuk responsif terhadap perkembangan tersebut tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar hukum Islam.

3. KESIMPULAN/CONCLUSION

Hasil penelitian menunjukkan bahwa yurisprudensi di Pengadilan Agama Makassar cukup efektif dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, terutama saat terjadi kekosongan atau keterbatasan regulasi. Yurisprudensi yang mapan dan sejalan dengan *maqashid syariah* membantu hakim memberikan putusan yang adil dan meningkatkan penerimaan para pihak. Namun, efektivitasnya masih dibatasi oleh kualitas pertimbangan hukum pada sebagian putusan. Penggunaan yurisprudensi dilakukan secara selektif melalui kajian kesesuaian substansi perkara, musyawarah majelis hakim, dan pertimbangan nilai keadilan serta maslahat, sehingga yurisprudensi diposisikan sebagai alat bantu hukum yang kontekstual, bukan norma yang bersifat absolut. Disarankan agar Mahkamah Agung meningkatkan kualitas dan kejelasan publikasi yurisprudensi ekonomi syariah, hakim Pengadilan Agama memperkuat analisis yurisprudensi berbasis nilai syariah, praktisi hukum lebih aktif menggunakan yurisprudensi dalam argumentasi hukum, serta akademisi memperluas kajian penggunaan yurisprudensi di pengadilan agama lain guna merumuskan pola penerapan yang ideal secara nasional.

4. REFERENCES

- Abdillah, I., Raehana, S., Akil, M., Lawang, H., & Syarifuddin, S. (2025). Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah Tingkat Banding (Studi Kasus Perkara Nomor 112/Pdt. G/2023/PTA. Mks). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Alfikry, W. R. Pertimbangan Hakim Dalam Sengketa Ekonomi Syariah Pada Kasus Force Majeure Di Pengadilan Agama (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Aneke Umar, "Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 097/PUU-XI/2013 Tentang Kewenangan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah" (Skripsi Universitas Negeri Gorontalo, 2016).
- Angkouw, K. (2014). Fungsi Mahkamah Agung Sebagai Pengawas Internal Tugas Hakim Dalam Proses Peradilan. *Lex Administratum*, hlm 2(2).
- Ari Setio Nugroho, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Memutus Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Studi Kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Waringin Barat)" (Skripsi Universitas Andalas, 2011).
- Arief, M. (2022). "Implementasi Putusan Mahkamah Agung dalam Pengadilan Agama." *Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2),
- Asnawi, M. N., & SHI, M. (2022). Hukum harta bersama: Kajian perbandingan hukum, telaah norma, yurisprudensi, dan pembaruan hukum. *Prenada Media*.
- Creswell, J. W. (2021). *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi Bahasa Indonesia). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Dan Tafsirnya Edisi Yang Disempurnakan* (Jakarta: Lentera Abadi, 2010).
- Dharmasisya" *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(2), 37.
- Dini, N. F. (2023). Efektivitas Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. *Journal of International Multidisciplinary Research*, 1(2).
- Endang, H., & Ma'sum, A. L. I. (2022). Diskresi Hakim Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Terhadap Putusan Mahkamah Agung Dalam Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris NonMuslim). Doctoral dissertation. UIN Raden Intan Lampung
- Eugenia, F., Limanto, C. J., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Tantangan Praktis dalam Proses Pembuktian Perkara Pidana: Kredibilitas Saksi dan Validitas Bukti Elektronik. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2),
- Fajrin, R. L. (2023). Dissenting Opinion Hakim Dalam Putusan Permohonan Poligami Bagi Pns (Analisis Hukum Terhadap Putusan Poligami Nomor 14/Pdt. G/2021/Pa. Blu Di Pengadilan Agama Bolaang Uki Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam).
- Faqih, M. (2020). Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi serta Eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia. *MIMBAR YUSTITIA: Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*
- Fauziah, A. 2023. Analisis Komparasi Aturan Biaya Ta'widh/Ganti Rugi Antara Hukum Islam Dan Hukum Positif Pada Pertimbangan Putusan Hakim Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama. Bachelor's thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Firmansyah, A., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almada, A., Oktarianda, S., ... & Juna, A. M. (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*,
- Fuadi, F., Sudarmanto, E., Nainggolan, B., Martina, S., ROZANI, N., Ningrum, N. P., ... & Hendrawati, E. (2022). *Ekonomi Syariah*.

- Gufron, M. F. A. (2025). Analisis Self Declare dalam perlindungan konsumen pengguna aplikasi E-commerce makanan dan minuman terhadap kehalalan produk perspektif Maqasid Syari'ah. Doctoral dissertation. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Hamdi, B. S. (2018). Efektivitas Hukum Pencabutan Hak Dipilih terhadap Koruptor Dalam Pemberantasan Korupsi. Lex Renaissance.
- Hasbullah, N. (2022). Implementasi Putusan Hakim Terhadap Tuntutan Perkara Pemenuhan Hak Nafkah Dan Hadhanah Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Parepare. Doctoral dissertation. IAIN PAREPARE.
- Hasil Wawancara Dr. Darwin Sagala, S.H., M. Pd sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar, 22 Juni 2025.
- Hasil Wawancara Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H., CM selaku Panitera Pengadilan Agama Makassar, 20 Juni 2025.
- Hasil Wawancara Nicolas Torano, S.H., M. Sc sebagai salah satu hakim di Pengadilan Negeri Makassar, 22 Juni 2025.
- Hasil Wawancara Sofi Rahma Dewi, S.H., M.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Makassar, 20 Juni 2025.
- Hutajulu, A. B. P., MM, S., Hutagalung, C. C., & Rs, M. M. (2024). Hukum Pidana dan Yurisprudensi: Banding dan Kasasi atas Putusan Bebas. Penerbit Adab.
- Indah Fatmawati, Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Trenggalek, Skripsi (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017),
- Lathif, A. A. Efektivitas Penegakan Hak Subrogasi Terhadap Pihak Ketiga Pada Asuransi Kerugian (Studi Atas Yurisprudensi Mahkamah Agung). Bachelor's thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Lilik Andaryuni, Ratu Haika, Fenomena Jurnal Penelitian, Volume 10, Nomor 2, 2018.
- Made Subawa, S. H., & Bagus Hermanto, S. H. (2023). Aktualisasi Filsafat Ilmu Hukum Pancasila dalam Penguatan dan Pembenahan Pembentukan Undang-Undang di Indonesia. Uwais Inspirasi Indonesia.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2021). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Muna, N., Anam, M. K., & Hana, K. F. (2022). Teknik Penyelesaian Sengketa Melalui Non-Litigasi Di Perbankan Syariah. Sahmiyya: Jurnal Ekonomi dan Bisnis,
- Musaffa, M. U. A. (2025). Optimalisasi Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Hukum Islam dan Sistem Hukum Indonesia: Studi Komparatif antara Litigasi dan Alternative Dispute Resolution (ADR). Az-Zarqa': Jurnal Hukum Bisnis Islam, 8(2).
- Nahrowi, N., & Murtadlo, M. A. (2024). Dinamika Yurisprudensi Sebagai Sumber Hukum Dalam Sistem Hukum Di Indonesia. Jurnal Legisla,
- Nasution, H. (2020). "Peran Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Syariah." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(3), 198-210.
- Noor, M. I. (2023). Penerapan Perinsip Kehati-Hatian Dalam Jaminan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Master's thesis. Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Rasyid, A., & Putri, T. A. (2019). Kewenangan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah. Jurnal Yudisial,
- Ridwan, M. (2020). Pola Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah pada Pengadilan Agama di Indonesia. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah,

- Rima Sinfalina Gosa, "Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 Tentang Sengketa Pilpres 2019 Di Tinjau Dari Perspektif Siyasah Syar'iyah" (Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020).
- Roihanah, L. (2024). Prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum putusan pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Doctoral dissertation. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Salma Nur Azizah, R. (2023). Penggunaan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dalam Penyelesaian Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Banyumas Dan Purwokerto) (Doctoral Dissertation, Uin Prof. Kh Saifuddin Zuhri).
- Sandu Siyoto and Muhammad Ali Sodik, Dasar Metodologi Penelitian (literasi media
- Satria, F. D. (2018). Hakikat Ekonomi Syariah (Landasan, pengertian dan tujuan). Jurnal pendidikan.
- Seknun, A. K. "Kompetensi Hakim Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Perkara Ekonomi Syariah (Master's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Setiawan, R. (2021). "Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia: Tantangan dan Peluang." Jurnal Ekonomi dan Syariah, 10(1), 20-35
- Siregar, P. J. W. (2022). Perbandingan Sistem Hukum Civil Law Dan Common Law Dalam Penerapan Yurisprudensi Ditinjau Dari Politik Hukum. "
- Sitinjak, B. R., & Zukriadi, D. (2024). Analisis Peran Hakim Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara. Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan.
- Soekanto, S. (2021). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Suprihatin, S. (2024). Rekonstruksi hukum Islam tentang harta bersama dalam Undang-Undang no 1 tahun 1974 jo UU no 16 tahun 2019 dan kompilasi hukum Islam serta prospek perubahannya kedalam sistem hukum di Indonesia. Doctoral dissertation. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Susanto, Y. A. (2022). Gugatan Sederhana Pada Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Dihubungkan Dengan Prinsip Ekonomi Syariah. Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam
- Syari, D. D. D. K. F.(2020) Signifikansi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bantul.